



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-39/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN
FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA e-FILING
MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id)

Hal : Permohonan Mem peroleh e-FIN

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini kami bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
.....

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*. Berkenaan dengan permohonan diatas, kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap untuk untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat permohonan,

(.....Nama jelas.....)

*) coret salah satu